



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU KABUPATEN KERINCI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas, perlu dilindungi agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci, maka sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Kerinci perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sumber air baku;
- c. bahwa untuk mengatasi adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan sumber air baku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sumber Air Baku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Sumber Air Baku adalah air permukaan, mata air, dan air tanah.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
11. Air Baku adalah air bersih yang dipakai untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri.
12. Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
13. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14. Konservasi Sumber Air Baku adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Prasarana Sumber Air Baku adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber air baku, baik langsung maupun tidak langsung.
16. Pengelola Sumber Air Baku adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber air baku.

17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
18. Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*akuifer*) yang berguna sebagai sumber air baku.
19. Kawasan Sekitar Sumber Air Baku adalah kawasan di sekeliling sumber air baku yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sumber air baku.
20. Perlindungan adalah upaya mencegah dan upaya dinamis untuk menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan mata air dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
22. Daerah tangkapan air adalah daerah penampung air berupa situ, embung, dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air (*retarding basin*).
23. Daerah Sempadan sumber air adalah adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air baku yang dibatasi oleh garis sempadan.
24. Garis sempadan adalah garis maya di kiri kanan atau di sekeliling daerah sempadan air.
25. Badan usaha adalah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
26. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan di bidang pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber air baku.
27. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan air permukaan dan sumber air yang berlebih untuk pemulihan air tanah melalui sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam dan memanfaatkan air permukaan yang meresap dan mengalir dibawah tanah dan membangun resapan air bawah tanah.

Pasal 2

Perlindungan Sumber Air Baku diselenggarakan dengan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keadilan;
- f. kemandirian; dan
- g. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Perlindungan sumber air baku bertujuan untuk :

- a. menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, ekosistem dan fungsi sumber air baku;
- b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air baku agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup; dan
- c. melindungi sumber air baku beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam, termasuk kekeringan yang disebabkan oleh tindakan manusia.

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan sumber air baku yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi upaya perlindungan, penentuan garis sempadan sumber air dan pengelolaannya, pengendalian kualitas dan pencemaran, prinsip penggunaan air, penetapan lokasi sumber air baku, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa serta upaya penegakan hukumnya melalui pemberian sanksi.

BAB II

PENETAPAN LOKASI SUMBER AIR BAKU

Pasal 5

- (1) Sumber air baku yang dilindungi adalah sungai, danau/waduk, rawa, air tanah dan/atau mata air.
- (2) Dalam rangka perlindungan sumber air baku, Bupati menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak

dibidang usaha penyediaan air bersih untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber air baku.

- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Bupati dalam menetapkan lokasi sumber air baku.
- (4) Penetapan lokasi sumber air baku ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha penyediaan air bersih menyusun perencanaan pengelolaan sumber air baku yang telah ditetapkan.

BAB III

UPAYA PERLINDUNGAN

Pasal 7

- (1) Perlindungan sumber air baku dilakukan di kawasan sekitar sumber air baku.
- (2) Kawasan sekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yaitu kawasan atau area dengan jari-jari paling sedikit 500 (lima ratus) meter di sekitar sumber air baku.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih perlu melakukan upaya perlindungan sumber air baku.
- (2) Upaya perlindungan sumber air baku dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan yang berada disekitar sumber air baku.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sumber air baku harus memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) Upaya perlindungan sumber air baku dilakukan melalui kegiatan fisik dan/atau non fisik.
- (2) Perlindungan sumber air baku dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;

- b. pengendalian pemanfaatan sumber air baku;
- c. pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku;
- d. perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku;
- e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- f. pengaturan daerah sempadan sumber air baku;
- g. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- h. pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan pada kawasan yang termasuk dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang :
 - a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dan; dan/atau
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air baku.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan zona pada sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengisian air pada daerah imbuhan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengisian air dari suatu mata air ke mata air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah imbuhan sumber air baku melalui penatausahaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air baku diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perlindungan sumber air baku dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan disekitar sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku.
- (2) Perlindungan sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan pemanfaatan zona pada sumber air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan di sekitar sumber air baku diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan untuk:
- a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;

- c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air baku serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air baku memuat penetapan batas sempadan sumber air baku dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air baku.
- (3) Daerah sempadan sumber air baku ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha penyediaan air bersih yang ditunjuk oleh Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air baku.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha penyediaan air bersih yang ditunjuk oleh Bupati melakukan pencegahan terhadap :
- a. pembuangan limbah cair dan limbah padat; dan
 - b. pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu sumber air baku, mengurangi kapasitas tampung sumber air baku atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Selain pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang

usaha penyediaan air bersih yang ditunjuk oleh Bupati dapat melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air baku.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif dan/atau manajemen budidaya hutan.
- (3) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif dan/atau agronomis.
- (4) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
- (5) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha penyediaan air bersih yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h dilaksanakan sebagai upaya perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha penyediaan air bersih yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB IV
GARIS SEMPADAN SUMBER AIR

Bagian Kesatu

Penentuan Garis Sempadan Sumber Air Baku

Pasal 19

- (1) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk sungai yang kedalamannya kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - b. untuk sungai yang kedalamannya lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - c. untuk sungai yang kedalamannya lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sungai besar dengan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, garis sempadan ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - b. sungai kecil dengan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi garis sempadan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Garis sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (5) Garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

- (6) Garis sempadan danau/waduk paparan banjir ditentukan mengelilingi danau paparan banjir ditetapkan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (7) Garis sempadan mata air ditetapkan paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air mengelilingi mata air.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sempadan dan Sabuk Hijau

Pasal 20

- (1) Untuk memelihara keberlanjutan fungsi sumber air dilakukan Pengelolaan Sempadan dan Sabuk Hijau.
- (2) Pengelolaan sempadan dan sabuk hijau bertujuan untuk mengamankan fungsi utama sumber air.
- (3) Fungsi utama sumber air meliputi fungsi :
 - a. pelepasan air tanah pada mata air;
 - b. pengaliran air;
 - c. pengendali banjir;
 - d. tampungan air; dan
 - e. tempat hidup biota air.
- (4) Untuk menjaga fungsi tempat hidup biota air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, perlu dialokasikan pengaliran air agar tercipta lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan biota air.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan sempadan untuk pengamanan fungsi pelepasan air tanah pada mata air dilakukan dengan cara :
 - a. membebaskan tanah pada lokasi pemunculan mata air dan sempadannya untuk menjadi aset daerah/hak milik negara;
 - b. memasang pagar pengaman yang kuat yang tidak mengganggu kelangsungan fungsi mata air;
 - c. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - d. melarang penggalian dan/atau pengeboran pada mata air;

- e. mencegah pelanggaran daerah sempadan sumber air dengan melibatkan masyarakat; dan
 - f. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke pemerintah daerah agar ditindaklanjuti.
- (2) Pengelolaan sempadan untuk pengamanan fungsi pengaliran air, pengendali banjir dan tempat hidup biota air dilakukan dengan cara :
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran daerah sempadan sumber air dengan melibatkan masyarakat; dan
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke pemerintah daerah agar ditindaklanjuti.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Sabuk Hijau dilakukan untuk mengamankan fungsi tampungan air.
- (2) Pengelolaan Sabuk Hijau untuk mengamankan fungsi tampungan air dilakukan dengan cara :
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau danau/kolong, embung, atau waduk;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah sabuk hijau ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti; dan
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah sabuk hijau danau/kolong, embung, atau waduk.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Daerah Sempadan

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan untuk kegiatan :
- a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan sesuai dengan jenis sempadan;
 - b. untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan

fungsi serta fisik sungai, danau/waduk, rawa, air tanah dan/atau mata air;

- c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
- d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telephone dan pipa air minum;
- e. untuk penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, danau/waduk, rawa, air tanah dan/atau mata air;
- f. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- g. usaha jasa jaringan telekomunikasi, repeater komunikasi dan stasiun pemancar radio/relay/TV; dan
- h. untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan lahan di daerah sempadan wajib mendapatkan arahan pemanfaatan ruang sempadan dari instansi yang menyelenggarakan urusan penataan ruang di Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk serta memenuhi ketentuan persyaratan perizinan.
- (3) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan lahan di daerah sempadan harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan.

Pasal 25

Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

BAB V
PERBAIKAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN

Pasal 26

Pengendalian kualitas sumber air baku dan pencemaran sumber air baku bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber air baku.

Pasal 27

Pengendalian pencemaran sumber air baku dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air.

Pasal 28

- (1) Pengendalian kualitas sumber air baku dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air baku dan prasarana sumber daya air.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang usaha penyediaan air bersih yang ditunjuk oleh Bupati perlu melakukan pengendalian kualitas sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemantauan kualitas air pada sumber air baku;
 - b. pengendalian kerusakan sumber air baku;
 - c. penanggulangan pencemaran air pada sumber air baku; dan
 - d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain :
 - a. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan
 - b. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (4) Teknis Pengendalian kualitas sumber air baku dan pengendalian pencemaran sumber air baku diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VI
PRINSIP PENGGUNAAN AIR BAKU
Pasal 29

- (1) Penggunaan sumber daya air dan prasarananya dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan; dan
 - d. keberlanjutan penggunaan;
- (2) Prinsip penghematan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui penggunaan air yang sesuai dengan kebutuhan minimal baik dalam keadaan aman ataupun mendesak.
- (3) Prinsip ketertiban dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui kepatuhan pemanfaatan zona Sumber Daya Air dan akses bagi pengguna atau masyarakat (sumber air sebagai ruang publik).
- (4) Prinsip ketepatan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui pengambilan/penggunaan air yang sesuai alokasi secara berkeadilan oleh pengguna air dan atau masyarakat umum.
- (5) Prinsip keberlanjutan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan untuk sumber air minum, pertanian dan perikanan atau kebutuhan lainnya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghematan penggunaan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif fleksibel atau dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat;
 - b. menggunakan air secara efektif dan efisien untuk segala macam kebutuhan;

- c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
- d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
- e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
- f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
- g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air;
- h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air; dan
- i. penggunaan air dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (2) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan perlindungan sumber air baku yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Kegiatan perlindungan sumber air baku dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk:
- a. melakukan dan/atau mendukung kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi sumber air baku; dan/atau
 - b. melakukan pengaduan atau menyampaikan laporan atas pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan perlindungan sumber air baku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LARANGAN
Pasal 34

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air baku dan prasarannya; dan
- b. mengganggu upaya perlindungan sumber air baku dan/atau melakukan perbuatan/kegiatan yang mengakibatkan pencemaran sumber air baku dan kawasan sekitarnya.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perlindungan sumber air baku pada tahap pertama diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui upaya hukum.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 68 Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dalam hal terdapat Garis Sempadan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penyesuaian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

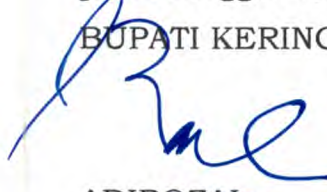
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,


ASRAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI,
PROVINSI JAMBI : (... /2020)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU

I. UMUM

Sumber Air Baku merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Air sampai saat ini merupakan sumber daya yang belum tergantikan dalam memberikan dukungan dan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pelestariannya untuk memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup.

Perlindungan sumber air baku yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dimaksudkan agar :

- a. perlindungan sumber air baku dapat diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan;
- b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi sumber air baku;
- c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber air baku secara efektif dan efisien;
- d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis;
- e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil pengelolaan sumberdaya air; dan f.
- f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya air.

Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Kerinci, maka sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Kerinci perlu dilindungi dari berbagai kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku. Perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Kerinci dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa perlindungan sumber air baku diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa perlindungan sumber air baku harus menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “transparansi dan akuntabilitas” adalah bahwa perlindungan sumber air baku dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jari-jari air tanah yang digunakan sebagai bahan baku PDAM paling sedikit 500 meter, sedangkan air tanah untuk keperluan masyarakat (sumur bor) disesuaikan dengan kondisi di sekitar air tanah tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah perbuatan, kebiasaan, dan/atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan fisik” adalah kegiatan konstruksi, misalnya: pembuatan *ground-sill*, pengendali sedimen, dan sumur resapan.

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonfisik” adalah kegiatan nonkonstruksi, misalnya: kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air baku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penunjukan dan/atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya: pada wilayah sungai lintas provinsi dilakukan oleh Menteri, pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengkedan, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Pengaturan kegiatan pembangunan di sekitar sumber air baku bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air baku, misalnya:

- a. pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air baku; dan
- b. pengaturan terhadap pembangunan permukiman untuk menjaga keberadaan sumber air baku.

Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan, antara lain terhadap kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sedimentasi adalah pengendapan benda padat karena pengaruh gaya berat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sempadan sumber air baku adalah garis maya batas luar perlindungan sumber air baku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “revitalisasi” adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air baku.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upaya vegetatif”, antara lain, meliputi kegiatan penghijauan dan reboisasi.

Yang dimaksud dengan “upaya agronomis”, antara lain, termasuk pemilihan jenis tanaman budidaya dan teknis pengolahan lahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “mempertahankan dan memulihkan kualitas air”, antara lain dengan cara memelihara kondisi kualitas air yang terdapat dalam kawasan lindung, memelihara sumber air baku sebagaimana kondisi alamiahnya, dan melestarikan fungsi air melalui penetapan standar baku mutu air.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengendalian kerusakan sumber air baku, misalnya, pencegahan terjadinya penggerusan palung atau dasar sungai yang menyebabkan kekeruhan air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencemaran air” adalah air limbah yang tidak memenuhi baku mutu limbah padat dan/atau limbah cair.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Pembiayaan dalam kegiatan perlindungan sumber air baku meliputi:

- a. sistim informasi;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan reahabilitasi dan konstruksi;
- d. operasionalisasi dan pemeliharaan, pemantauan/pengawasan;
dan
- e. evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR ...